

**ANALISIS SURAT PENGAKUAN HUTANG SEBAGAI JAMINAN
KONTRAK KERJA ANTARA ATLET BASKET DAN KLUB BASKET**

(Studi Kasus Perkara Nomor: 365/Pdt.G/2021/PN. Sby)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

SHAFANIA AFDIRA
NPM. 18071010017

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

**ANALISIS PERSETUJUAN PENGAKUAN HUTANG SEBAGAI
JAMINAN KONTRAK KERJA ANTARA BASKET DAN KLUB BASKET
(Studi Kasus Perkara Nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby)**

Disusun Oleh :

SHAFANIA AFDIRA
18071010026

Telah disetujui untuk mengikuti ujian / sidang skripsi pada tanggal
7 Maret 2022

**Menyetujui,
PEMBIMBING**


MAS ANIENDA TIEN E., S.H., M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002

Mengetahui,


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.H.
NIP. 19601212 198803 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS SURAT PENGAKUAN HUTANG SEBAGAI JAMINAN
KONTRAK KERJA ANTARA ATLET BASKET DAN KLUB BASKET
(Studi Kasus Perkara Nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby)**

Disusun Oleh :

SHAFANIA AFDIRA
18071010017

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal 25 Maret 2022

**Menyetujui,
PEMBIMBING**

Mas Anienda Tien, F. S.H., M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002

TIM PENGUJI

1.

Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1001

2.

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

3.

Mas Anienda Tien, F. S.H., M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002

**Mengetahui,
DEKAN**

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

LEMBAR REVISI SKRIPSI

**ANALISIS SURAT PENGAKUAN HUTANG SEBAGAI JAMINAN
KONTRAK KERJA ANTARA ATLET BASKET DAN KLUB BASKET
(Studi Kasus Perkara Nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby)**

Disusun Oleh :

SHAFANIA AFDIRA
18071010017

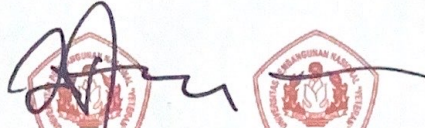
Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal 25 Maret 2022

**Menyetujui,
PEMBIMBING**

TIM PENGUJI

1.


Mas Anienda Tien, F. S.H., M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002


Haryo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1001

2.


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

3.


Mas Anienda Tien, F. S.H., M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Shafania Afdira
Tempat, Tanggal Lahir	: Surabaya, 21 Oktober 2000
NPM	: 18071010017
Konsentrasi	: Perdata
Alamat	: Pondok Jati AG-04, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS SURAT PENGAKUAN HUTANG SEBAGAI JAMINAN KONTRAK KERJA ANTARA ATLET BASKET DAN KLUB BASKET (Studi Kasus Perkara Nomor: 365/Pdt.G/2021/PN.Sby)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

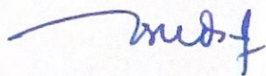
Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 22 April 2022

Mengetahui,

PEMBIMBING



MAS ANIENDA TIEN F., S.H.,M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002

PENULIS



SHAFANIA AFDIRA
NPM. 18071010017

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS SURAT PENGAKUAN HUTANG SEBAGAI JAMINAN KONTRAK KERJA ANTARA ATLET BASKET DAN KLUB BASKET (Studi Kasus Perkara Nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby)”**. Skripsi ini disusun untuk menambah wawasan dan digunakan sebagai acuan dalam membandingkan teori yang didapat saat perkuliahan dengan keadaan sesungguhnya di lapangan serta disusun untuk memenuhi persyaratan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung, memberi bantuan serta bimbingan kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarani, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Lintang Yudhantaka, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang ikut serta memberikan arahan dalam proses pembuatan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta jajaran Staff Tata Usaha Negara Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
9. Papa, Mama, Uwi, Eca, Aira, Mbak Ayu dan Wulan yang selalu memberikan support serta doa dan restu nya untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Naila, Raja, Eka, dan Faisal yang banyak membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian Skripsi.
11. Bapak Antonius Youngky Andrianto, S.H., M.H. yang mengizinkan penulis untuk meneliti kasus yang sedang ditangani.
12. Dimaz Muharri yang memperkenankan kasus nya untuk diangkat menjadi bahan penelitian Skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungan yang diberikan tiap harinya.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Sehingga, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar lebih baik lagi kedepannya. Semoga Skripsi ini dapat memberikan ilmu yang

bermanfaat bagi pembaca, penulis serta semua pihak yang terkait.

Surabaya, April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Tinjauan Pustaka	6
1.5.1. Tinjauan Umum Perbuatan Hukum.....	6
1.5.2. Perjanjian Sebagai Landasan Hubungan Hukum Para Pihak	8
1.5.3. Yayasan Sebagai Subjek Hukum	30
1.6. Metode Penelitian.....	36
1.6.1. Jenis Penelitian.....	36
1.6.2. Sumber Data.....	37

1.6.3. Metode Pengumpulan Data.....	39
1.6.4. Metode Analisis Data	40
1.6.5. Sistematika Penulisan	40
1.6.6. Lokasi Penelitian	42
BAB II. KEDUDUKAN HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG ANTARA ATLET BASKET DAN KLUB BASKET SEBAGAI JAMINAN KONTRAK KERJA DALAM STUDI KASUS PERKARA NOMOR 365/Pdt.G/2021/PN.Sby	43
2.1. Karakteristik Surat Pengakuan Hutang	43
2.2. Analisis Kasus Perkara Nomor: 365/Pdt.G/2021/PN.Sby.....	47
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET BASKET YANG MENANDATANGANI SURAT PENGAKUAN HUTANG SEBAGAI JAMINAN KONTRAK KERJA ANTARA ATLET BASKET DAN KLUB BASKET DALAM STUDI KASUS PERKARA NOMOR 365/Pdt.G/2021/PN.Sby	59
BAB IV. PENUTUP.....	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Keterangan Akta Pendirian Yayasan Yang Terlampir Dalam Salinan Putusan Perkara Nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby.	49
Gambar 2 : Keterangan Rincian Uang Penalty Yang Terlampir Dalam Salinan Putusan Perkara Nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby.	50
Gambar 3 : Keterangan Penerimaan Uang Yang Terlampir Dalam Salinan Putusan Perkara Nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby.	51
Gambar 4 : Pendapat Ahli Dalam Persidangan Yang Terlampir Dalam Salinan Putusan Perkara Nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby.	57
Gambar 5 : Taksiran Kerugian Yang Terlampir Dalam Salinan Putusan Perkara Nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby.	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Formulir Pengajuan Pembimbing

Lampiran 2: Surat Penugasan Pembimbing

Lampiran 3: Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 4: Transkrip Sementara

Lampiran 5: Bukti Penyerahan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi

Lampiran 6: Bukti Penyerahan Proposal

Lampiran 7: Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 8: Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 9: Lembar Revisi

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Shafania Afdira
NPM : 18071010017
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Oktober 2000
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“ANALISIS SURAT PENGAKUAN HUTANG SEBAGAI JAMINAN
KONTRAK KERJA ANTARA ATLET BASKET DAN KLUB BASKET
(Studi Kasus Perkara Nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby)”**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum surat pengakuan hutang yang ada diantara atlet basket dengan klub basket dalam perkara nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby dan mengetahui perlindungan hukum bagi atlet basket yang menandatangani surat pengakuan hutang dengan klub basket dalam perkara nomor 365/Pdt.G/2021/PN.Sby. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Normatif yaitu penelitian yang mempergunakan asas serta peraturan perundang-undangan yang ada dalam menganalisa permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa surat pengakuan hutang yang ada tidak didasarkan pada suatu hal yang sah karena dalam kontrak tidak dijelaskan dengan jelas tujuan surat pengakuan hutang dengan jelas sehingga surat pengakuan hutang yang ada dan dibuat untuk tujuan mengikat atlet basket agar tidak bermain dengan klub basket lain tanpa adanya peristiwa hutang piutang yang terjadi maka surat pengakuan hutang tersebut dapat diindikasikan bahwa digunakan untuk tujuan lain yang dapat membuat atlet basket yang bersangkutan tidak dapat melakukan perbuatan (bekerja) untuk klub basket lain. Untuk melindungi hak normatif dari atlet basket professional terhadap hak bekerjanya yang direnggut, dapat mengajukan penyelesaian sengketa yang diupayakan melalui musyawarah oleh induk organisasi cabang olahraga maupun ditempuh secara non-litigasi maupun litigasi sesuai Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005.

Kata Kunci : *Surat Pengakuan Hutang, Kontrak, Atlet Basket*